



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

Nama Lengkap : YANTO NAPIAH alias YATIM bin NAPIAH.  
Tempat lahir : Arung Parak.  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 15 Februari 1984.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Munggu' Datar RT 04 RW 02, Desa Arung Parak, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas;  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Petani.

- Terdakwa telah ditangkap, sejak tanggal 20 Juni 2018;
- Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh: -----
  1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2018 sampai dengan tanggal 10 Juli 2018;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
  4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
  5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan 13 Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 175/Pen.Pid/2018/PN.Sbs tanggal 16 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pen.Pid/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barangbukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa YANTO NAPIAH alias YATIM bin NAPIAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 372 KUPidana;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa YANTO NAPIAH alias YATIM bin NAPIAH selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;
  - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar asli STNK mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;

*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Samsul bin Sabran;*

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **YANTO NAPIAH ALIAS YATIM BIN NAPIAH** pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tahun 2018, bertempat di rumah saksi Samsul Bin Sabran yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili



perkaranya, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mencari mobil sewaan didaerah Tanah Hitam kemudian terdakwa menghubungi saksi Samsul bin Sabran selanjutnya terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa mobil akan tetapi saksi Samsul bin Sabran tidak mengijinkannya dikarenakan saksi Samsul bin Sabran sedang menggunakan mobilnya untuk mengantar jamaah pengajian namun terdakwa tetap memohon kepada saksi Samsul bin Sabran agar dapat menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wib mendatangi rumah saksi Samsul bin Sabran yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dikarenakan pada saat terdakwa datang saksi Samsul bin Sabran tidak berada di tempat kemudian terdakwa menunggu saksi Samsul bin Sabran tidak lama kemudian sekitar pukul 19.20 Wib terdakwa melihat saksi Iqbal Muttakin bin Samsul datang menuju ke rumah saksi Samsul bin Sabran selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi Iqbal Muttakin bin Samsul dan mengatakan hendak meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA milik Samsul bin Sabran dengan mengatakan terdakwa telah mendapatkan ijin dari saksi Samsul bin Sabran sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Iqbal Muttakin bin Samsul menjadi percaya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA milik Samsul bin Sabran, kunci mobil, dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) setelah menerima kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari saksi Iqbal Muttakin bin Samsul kemudian terdakwa bergegas pergi dengan alasan terdakwa takut tidak terkejar kapal penyebrangan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA tidak lama kemudian saksi Samsul bin Sabran pulang ke rumah yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan mendapati bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA sudah tidak ada kemudian saksi Samsul bin Sabran menanyakan kepada saksi Iqbal Muttakin bin Samsul dan saksi Iqbal Muttakin bin Samsul menceritakan bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA dikarenakan terdakwa telah mendapatkan ijin dari saksi Samsul bin Sabran kemudian saksi Samsul bin Sabran meminta saksi Junarti Binti Asman Yatim untuk menghubungi terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA setelah itu saksi Samsul bin Sabran meminta terdakwa untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA namun terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil tersebut karena terdakwa masih ada urusan hingga tanggal 22 Maret 2018 ketika saksi Samsul bin Sabran kembali menghubungi terdakwa telah tidak lagi mengaktifkan handphonenya.
- Bahwa ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA tanpa mendapatkan ijin dari saksi Samsul bin Sabran menggadaikan kepada saksi SARIFIN ALIAS APIN BIN SUSANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SARIFIN ALIAS APIN BIN SUSANDI keberatan dan hanya memiliki uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adapun terdakwa mengatakan alasan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena hendak membayar hutang keluarga dan mobil tersebut adalah milik ayah terdakwa mendengar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal tersebut saksi SARIFIN ALIAS APIN BIN SUSANDI menjadi percaya namun terdakwa hingga sekitar bulan April 2018 terdakwa tidak kunjung mengantarkan BPKB mobil tersebut dan juga terdakwa tidak mengaktifkan handphonenya lalu sekitar hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib datang petugas kepolisian Resort Sambas untuk membawa dan mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 378**

**KUHPidana**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **YANTO NAPIAH ALIAS YATIM BIN NAPIAH** pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar jam 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya dalam waktu tahun 2018, bertempat di rumah saksi Samsul Bin Sabran yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mencari mobil sewaan di daerah Tanah Hitam kemudian terdakwa menghubungi saksi Samsul bin Sabran selanjutnya terdakwa mengutarakan niat untuk menyewa mobil akan tetapi saksi Samsul bin Sabran tidak mengijinkannya dikarenakan saksi Samsul bin Sabran sedang menggunakan mobilnya untuk mengantar jamaah pengajian namun terdakwa tetap memohon kepada saksi Samsul bin Sabran agar dapat menyewakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA kemudian terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekitar pukul 17.30 Wib mendatangi rumah saksi Samsul bin Sabran yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paloh Kabupaten Sambas dikarenakan pada saat terdakwa datang saksi Samsul bin Sabran tidak berada di tempat kemudian terdakwa menunggu saksi Samsul bin Sabran tidak lama kemudian sekitar pukul 19.20 Wib terdakwa melihat saksi Iqbal Muttakin bin Samsul datang menuju ke rumah saksi Samsul bin Sabran selanjutnya terdakwa langsung menemui saksi Iqbal Muttakin bin Samsul dan mengatakan hendak meminjam 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA milik Samsul bin Sabran dengan mengatakan terdakwa telah mendapatkan ijin dari saksi Samsul bin Sabran sehingga mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi Iqbal Muttakin bin Samsul menjadi percaya kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA milik Samsul bin Sabran, kunci mobil, dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) setelah menerima kunci mobil dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dari saksi Iqbal Muttakin bin Samsul kemudian terdakwa bergegas pergi dengan alasan terdakwa takut tidak terkejar kapal penyebrangan.

- Bahwa setelah terdakwa membawa pergi 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA tidak lama kemudian saksi Samsul bin Sabran pulang ke rumah yang beralamat di Desa Tanah Hitam Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas dan mendapati bahwa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA sudah tidak ada kemudian saksi Samsul bin Sabran menanyakan kepada saksi Iqbal Muttakin bin Samsul dan saksi Iqbal Muttakin bin Samsul menceritakan bahwa terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA dikarenakan terdakwa telah mendapatkan ijin dari saksi Samsul bin Sabran kemudian saksi Samsul bin Sabran meminta saksi Junarti Binti Asman Yatim untuk menghubungi terdakwa yang kemudian diakui oleh terdakwa telah membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA setelah itu saksi Samsul bin Sabran meminta terdakwa untuk segera mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA namun terdakwa tidak bersedia mengembalikan mobil tersebut karena terdakwa masih ada urusan hingga tanggal 22 Maret 2018 ketika saksi Samsul bin Sabran kembali menghubungi terdakwa telah tidak lagi mengaktifkan handphonenya.

- Bahwa ketika terdakwa membawa 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA tanpa mendapatkan ijin dari saksi Samsul bin Sabran menggadaikan kepada saksi SARIFIN ALIAS APIN BIN SUSANDI sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun saksi SARIFIN ALIAS APIN BIN SUSANDI keberatan dan hanya memiliki uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) adapun terdakwa mengatakan alasan terdakwa menggadaikan mobil tersebut karena hendak membayar hutang keluarga dan mobil tersebut adalah milik ayah terdakwa mendengar hal tersebut saksi SARIFIN ALIAS APIN BIN SUSANDI menjadi percaya namun terdakwa hingga sekitar bulan April 2018 terdakwa tidak kunjung mengantarkan BPKB mobil tersebut dan juga terdakwa tidak mengaktifkan handphonenya lalu sekitar hari Jumat tanggal 6 Juli 2018 sekitar pukul 20.30 Wib datang petugas kepolisian Resort Sambas untuk membawa dan mengamankan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna silver metalik dengan NOKA MHKV1AA1JBK000076 NOSIN DP52825 AN. PT. ERNA CLINIC INDONESIA.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SAMSUL bin SABRANHAMDAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan masalah Terdakwa Yanto Napiah alias Yatim bin Napiah telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil milik saksi sendiri;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah saksi di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas
- Bahwa Merk mobil saksi adalah Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825;
- Bahwa saksi dapatkan dengan cara membeli dari PT. Erna Clinic Indonesia secara kontan atau Cash seharga Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) namun belum saya balik namakan atas nama saya;
- Bahwa caranya awalnya Terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan kepada anak saksi bahwa Terdakwa akan meminjam mobil milik saksi dan sudah mendapat ijin dari saksi, kemudian Terdakwa langsung membawa mobil milik saksi beserta STNKnya dan setelah saksi telpon Terdakwa mengatakan ingin meminjam mobil saksi selama 1 (satu) hari untuk mengantar keluarganya ke Singkawang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa ada menghubungi saksi melalui Telepon dengan Nomor 081256990640 namun pada saat dihubungi saksi tidak kenal dan tidak tahu bahwa yang menelpon saksi tersebut adalah Terdakwa Yanto Napiah alias Yatim;
- Bahwa terdakwa mengatakan akan meminjam mobil milik saksi namun saksi tidak mengijinkannya dengan alasan bahwa mobil tersebut akan saksi pergunakan untuk mengantar jamaah pengajian
- Bahwa Terdakwa telah menelpon Saksi untuk meminjam mobil tersebut Pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 09.00 WIB Pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 09.00 WIB
- Bahwa sewaktu Terdakwa membawa mobil milik saksi itu saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahuinya sewaktu pulang kerumah sekira pukul 20.00 WIB pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, dan saksi melihat mobil yang diparkirkan di depan rumah saksi sudah tidak ada ditempatnya dan saksi menanyakannya kepada anak saksi bernama Iqbal dan Iqbal mengatakan bahwa mobil sudah diberikannya kepada Terdakwa dan Iqbal mengatakan bahwa Terdakwa tersebut sudah

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat ijin dari saya, padahal saksi tidak pernah mengizinkan Terdakwa untuk membawa mobil milik saya

- Bahwa saksi langsung menghubungi Terdakwa melalui Telepon dengan Nomor 081256990640 dan Terdakwa mengaku bernama Yanto bertempat tinggal di Desa Sangek Duyung, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas dan Terdakwa mengakui telah membawa mobil milik saksi, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi akan menggunakan mobil tersebut, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminjam mobil selama 1 (satu) hari saja untuk mengantar keluarganya ke Singkawang dan karena saksi merasa iba lalu saksi mengizinkan Terdakwa untuk meminjam mobil milik saya tersebut;
- yang telah menyerahkan kunci dan STNK mobil tersebut kepada Terdakwa adalah anak kandung saya bernama Iqbal ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yaitu mobil dan STNK milik saya yang telah dipinjam dan digelapkan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kerugian saksi sekira sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi IQBAL MUTTAKIN bin SAMSUL , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan masalah Terdakwa Yanto Napih alias Yatim bin Napih telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Milik ayah kandung saksi bernama Samsul ;
- Bahwa merk mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah kediaman saya di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa datang kerumah kediaman saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa akan membawa mobil milik ayah kandung saksi dengan alasan sudah meminjam dan sudah

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta ijin kepada ayah kandung saksi sehingga saksi mau memberikan kunci mobil dan STNK mobil kepada Terdakwa

- Saksi tidak ada menanyakan kepada Samsul mengenai terdakwa yang akan meminjam mobil dan telah meminta ijin kepada Samsul tersebut
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 09.25 WIB, saya tiba di rumah kediaman saya di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas dengan menggunakan sepeda motor, kemudian tetanggal saya bernama Kaka mengatakan kepada saya bahwa ada orang mencari, dan saya melihat seorang laki-laki yaitu Terdakwa Yanto yang sebelumnya tidak saya kenal dan tidak tahu namanya sedang duduk di kursi teras depan rumah saya, kemudian saya langsung pergi mengambil mobil milik ayah saya bernama Samsul ditempat pencucian mobil untuk membawanya kerumah kediaman saya, setibanya didepan pagar rumah lalu Terdakwa memberhentikan mobil ayah saya dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa akan meminjam mobil dan Terdakwa mengatakan sudah meminta ijin kepada ayah saya, lalu saya mengatakan bahwa ayah saya sedang di Mesjid apakah tidak menunggu ayah saya datang, lalu terdakwa mengatakan bahwa mau cepat takutnya tidak terkejar kapal penyeberangan, kemudian saya langsung menyerahkan kunci kontak sekaligus STNK mobil kepada Terdakwa dan sekira 3 (tiga) menit kemudian datang ayah saya dari Mesjid dan bertanya kepada saya dimana keberadaan mobil, kemudian saya mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang meminjamnya dari saya yaitu Terdakwa Yanto yang mengatakan bahwa sudah meminta ijin kepada ayah saya. Kemudian ayah saya berkata laki-laki tersebut memadam ada ijin untuk meminjam mobil namun ayah saya tidak kenal yang mana orangnya, setelah itu saya langsung masuk kedalam kamar rumah kediaman saya ;
- Bahwa sakYa saya mengenal barang bukti tersebut yaitu mobil dan STNK milik Samsul yang telah dipinjam dan digelapkan oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi **JUNARTI binti ASMAN YATIMIQBAL MUTTAKIN bin SAMSUL** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan masalah Sehubungan dengan masalah Terdakwa Yanto Napiah alias Yatim bin Napiah telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Milik suami saya bernama Samsul
- Bahwa Merk mobil yang dibawa oleh Terdakwa adalah Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825;
- Bahwa kejadiannya terjadi Pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 19.30 WIB, di rumah kediaman saya di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa datang kerumah kediaman saksi dan mengatakan kepada anak saksi bernama Iqbal bahwa Terdakwa akan membawa mobil milik suami saksi dengan alasan sudah meminjam dan sudah meminta ijin kepada suami saksi sehingga saksi, Iqbal mau memberikan kunci mobil dan STNK mobil kepada Terdakwa
- Bahwa saksi mengetahuinya dari suami saksi bernama Samsul melalui Telephone;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 20.00 WIB, suami saksi bernama Samsul ada menelpon saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi nomor Handphone 081256990640, kemudian saksi langsung menghubungi nomor Handphone tersebut dan saksi bertanya apakah bapak yang menggunakan mobil Pak Haji Samsul, kemudian orang tersebut menjawab Iya, lalu saksi bertanya tentang identitas orang tersebut dan menjawab dan mengaku bahwa namanya adalah Yanto alamat di Sangek, lalu saksi menanyakan tujuannya kemana lalu di jawab oleh Terdakwa Yanto bahwa Terdakwa mau ke Singkawang, selanjutnya saksi bertanya apakah ada barang saya yang tinggal di dalam mobil, kemudian Terdakwa menjawab ada yaitu air Mineral, lalu saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan air Mineral tersebut kerumah saksi yang beralamat di Desa Tambatan, kemudian saya menelpon Samsul dan menceritakan hal tersebut kepada Samsul namun hingga tanggal 22 Maret 2018 Terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik Samsul dan atas kejadian tersebut Samsul merasa dirugikan dan kemudian Samsul melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sambas;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut didapatkan Samsul dengan cara membeli dari PT. Erna Clinic Indonesia secara kontan atau Cash namun belum di balik namakan atas nama Samsul
- Bahwa Kerugiannya sekira sejumlah Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **Saksi SARIFIN alias APIN bin SUSANDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan ke Pengadilan Sehubungan dengan masalah Sehubungan dengan masalah Terdakwa Yanto Napiah alias Yatim bin Napiah telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825;
- Bahwa Pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, WIB, di rumah kediaman saya di Dusun Parit Mayor RT 006 RW 001, Desa Kapur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya
- Bahwa awalnya Terdakwa akan menggadaikannya seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun karena saksi tidak memiliki uang lalu disetujui seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 14.00 WIB terdakwa datang ke bengkel milik saksi untuk mengisi angin pada ban mobilnya, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi apakah mau menerima gadai mobil yang dipergunakannya, dan Terdakwa juga mengatakan akan menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak memiliki uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut dan saksi hanya memiliki uang cas sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah),
- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada terdakwa siapakah pemilik dari mobil tersebut dan apakah mobil tersebut memiliki surat kelengkapan berupa STNK dan BPKB, lalu Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut adalah milik ayahnya yang dibeli secara cas dan telah memiliki ijin dari ayahnya untuk menggadaikannya, namun STNKnya sudah ada

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa sedangkan BPKBnya terdakwa mengatakan berada ditangan ayahnya dan akan diperlihatkan besok harinya apabila saksi setuju menerima gadaian tersebut.

- Bahwa kemudian saksi bertanya kepada Terdakwa dimana alamat terdakwa sekarang dan Terdakwa mengatakan bahwa alamatnya sekarang tinggal di Siantan Pontianak, kemudian saksi mengatakan kepada Terdakwa kapan untuk menebus mobil tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan ditebus kembali dalam 1 (satu) bulan (diperkirakan pertengahan bulan April 2018) pada awalnya saksi merasa ragu untuk menerima gadai mobil tersebut, namun karena alasan terdakwa menggadaikan mobil untuk membayar hutang keluarganya, lalu saksi merasa iba dan saksi menyetujui untuk menerima gadai mobil tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan BPKB mobil yang telah digadaikannya tersebut
- Bahwa keesokan harinya yaitu tanggal 21 Maret 2018, sekira pukul 09.00 WIB saksi menelpon terdakwa untuk menanyakan kapan akan memperlihatkan BPKB mobil yang telah digadaikannya, namun Handphone Terdakwa sudah tidak aktif,
- Bahwa kemudian sekira pertengahan bulan April 2018 Terdakwa juga tidak datang kembali kerumah saksi untuk menebus mobil yang digadaikannya kepada saksi, selanjutnya saksi mencoba untuk mencari keberadaan terdakwa di Siantan Pontianak namun tidak juga ditemukan dan saksi berinisiatif untuk menitipkan mobil tersebut ke Polsek terdekat namun tidak jadi dan takutnya Terdakwa akan kembali kerumah saksi untuk menebus mobilnya sehingga saksi kembali kerumah dengan membawa mobil tersebut;
- Bahwa mobil yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut berada ditangan Saksi kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga kepada Terdakwa bahwa mobil tersebut adalah milik orang lain dan bukan milik ayah terdakwa
- Bahwa saksi baru mengetahuinya pada hari Jum'at, tanggal 6 Juli 2018, sekira pukul 20.30 WIB, setelah anggota Kepolisian Polres Sambas datang kerumah saksi menjelaskan kepada saksi bahwa mobil yang

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa

- Bahwa saksi mengenal barang bukti tersebut yaitu mobil dan STNK tersebut yang telah digadaikan oleh Terdakwa kepada saksi
- Kerugian saya sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah )
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan terdakwa telah menggelapkan 1 unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 milik saksi Samsul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 19.30 WIB di rumah Samsul di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas
- Bahwa caranya awalnya terdakwa menghubungi Samsul melalui /via Handphone dan mengatakan akan menyewa mobilnya selama 2 (dua) hari, kemudian terdakwa datang kerumah Samsul dan mengatakan kepada anaknya dan seorang perempuan di rumahnya bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada Samsul untuk menyewa mobilnya, kemudian anaknya memberikan kunci mobil, STNK dan mobil tersebut kepada terdakwa , dan setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa , lalu terdakwa tidak mengembalikannya kepada Samsul, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pontianak dengan membawa mobil tersebut dan diperjalanan di daerah Ambawang Pontianak terdakwa mengisi angin ban mobil di salah satu bengkel kemudian terdakwa bertanya kepada pemilik bengkel yang awalnya tidak ketahu namanya dan setelah terdakwa ketahu adalah bernama Sarifin alin Apin apakah mau menerima gadai mobil yang terdakwa kendarai dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Sarifin alias Afin mengatakan bahwa Sarifin alias Apin hanya memiliki uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya dan terdakwa berjanji akan memperlihatkan BPKB aslinya pada keesokan harinya;

- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sarifin alias Apin bahwa mobil adalah milik ayah terdakwa yang dibeli secara cash yang memiliki STNK yang ada pada terdakwa dan BPKBnya berada ditangan ayah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah mendapat ijin dari ayah saksi untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengetahuinya dari teman dan kemudian terdakwa meminta nomor Handphone Samsul dan selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2018, terdakwa menghubungi Samsul untuk meminjam mobilnya namun tidak diijinkannya karena mobilnya sedang digunakan oleh Samsul ;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Samsul kapan waktu mobilnya dapat disewa dan Samsul mengatakan mobilnya pada tanggal 18 Maret 2018 digunakan dari pagi sampai sore dan pada malam harinya mobilnya sudah bisa disewa
- Bahwa terdakwa katakan menyewa selama 2 (dua) hari dan terdakwa mengambilnya pada malam tanggal 18 Maret 2018;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengambil mobil tersebut Samsul tidak ada dirumahnya dan tidak mengetahuinya terdakwa telah membawa mobilnya
- Bahwa niat terdakwa timbul yaitu sewaktu terdakwa pertama kali menghubungi Samsul yaitu pada tanggal 15 Maret 2018
- Bahwa maksudnya adalah untuk memilikinya dan dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari
- Bahwa uang hasil kejahatan telah terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya bersama dengan Tiara dan untuk membayar hutang Tiara sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah );
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa melalui Via handphone untuk menanyakan apakah ada orang tanah hitam yang menyewakan mobil, dan teman terdakwa mengatakan bahwa biasanya ia menyewa mobil milik Samsul, kemudian terdakwa meminta nomor Handphone Samsul

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah diberikan lalu terdakwa menghubungi Samsul untuk meminjam mobilnya namun tidak diijinkan karena mobilnya sedang dipergunakan olehnya, lalu terdakwa bertanya kapan waktu mobilnya dapat disewa lalu Samsul menjawab tanggal 18 Maret 2018 mobilnya digunakan dari pagi sampai sore namun pada malam hari mobilnya bisa disewa, kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa mobil Samsul selama 2 (dua) hari dan akan mengambilnya pada malam tanggal 18 Maret 2018. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang kerumah Samsul untuk mengambil mobilnya namun seorang perempuan dirumah Samsul mengatakan bahwa Samsul tidak ada dirumah dan sedang sholat di mesjid, lalu terdakwa menunggu Samsul diluar rumahnya dan sekira pukul 19.20 WIB terdakwa melihat anak Samsul datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu seorang perempuan mengatakan kepada anak Samsul bahwa terdakwa yang akan menyewa mobil sudah datang, kemudian anak Samsul membawa mobilnya dari tempat pencucian dan seorang perempuan tersebut mengatakan kepada anak Samsul bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada Samsul untuk menyewa mobil, selanjutnya anak Samsul memberikan kunci kontak, STNK dan mobil tersebut kepada terdakwa, setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa ada dihubungi Samsul untuk menanyakan apakah mobil sudah diambil dan terdakwa jawab sudah dibawa namun bapak (Samsul) tidak ada dirumah, kemudian Samsul meminta terdakwa untuk mengantarkan mobil pada sore hari yaitu tanggal 19 Maret 2018 dan terdakwa mengatakan tidak bisa dan meminta waktu kepada Samsul, lalu Samsul menyanggupinya dan dalam perjalanan terdakwa ada dihubungi oleh isteri Samsul untuk menanyakan apakah ada air mineral didalam mobilnya dan menanyakan nama dan alamat terdakwa, selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan untuk mengantar keluarga ke Singkawang, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengantar keluarga ke arah Sekura dengan menggunakan mobil milik Samsul. Setelah selesai mengantar keluarga terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil Samsul dan terdakwa langsung pergi kearah Pemangkat untuk beristirahat dirumah nenek Tiara, selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak dengan membawa mobil

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Samsul untuk bertemu dengan Tiara. Diperjalanan sekira pukul, 04.00 WIB saya berhenti dan tidur di dalam mobil disekitar daerah Wajok dan sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak dan diperjalanan di daerah Ambawang Pontianak sekira pukul 14.00 WIB lalu terdakwa mengisi angin ban mobil disalah satu bengkel, kemudian terdakwa bertanya kepada pemilik bengkel yang awalnya terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan setelah terdakwa ketahui adalah bernama Sarifin alias Apin untuk menggadaikan mobil milik Samsul yang terdakwa kendaraikan dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Sarifin alias Apin menanyakan kepemilikan mobil dan terdakwa menjawab mobil milik ayah terdakwa yang dibeli secara cash yang memiliki STNK yang ada pada terdakwa dan BPKBnya berada ditangan ayah terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah mendapat ijin dari ayah terdakwa untuk menggadaikan mobil, kemudian Sarifin alias Apin menanyakan alamat terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tinggal di Siantan, kemudian Sarifin alias Apin mengatakan kepada terdakwa bahwa ia hanya memiliki uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berjanji akan memperlihatkan BPKB aslinya pada keesokan harinya, setelah terdakwa menerima uang dari Sarifin alias Apin kemudian terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta kunci kontaknya kepada Sarifin alias Apin dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sarifin alias Apin;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah BPKB mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;
- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2018, sekira pukul 08.00 WIB terdakwa menghubungi teman terdakwa melalui Via handphone untuk menanyakan apakah ada orang tanah hitam yang menyewakan mobil, dan teman terdakwa mengatakan bahwa biasanya ia menyewa mobil milik Samsul,
- Bahwa kemudian terdakwa meminta nomor Handphone Samsul dan setelah diberikan lalu terdakwa menghubungi Samsul untuk meminjam mobilnya namun tidak diijinkan karena mobilnya sedang dipergunakan olehnya,
- Bahwa lalu terdakwa bertanya kapan waktu mobilnya dapat disewa lalu Samsul menjawab tanggal 18 Maret 2018 mobilnya digunakan dari pagi sampai sore namun pada malam hari mobilnya bisa disewa,
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan akan menyewa mobil Samsul selama 2 (dua) hari dan akan mengambilnya pada malam tanggal 18 Maret 2018.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 17.30 WIB terdakwa datang kerumah Samsul untuk mengambil mobilnya namun seorang perempuan dirumah Samsul mengatakan bahwa Samsul tidak ada dirumah dan sedang sholat di mesjid, lalu terdakwa menunggu Samsul diluar rumahnya dan sekira pukul 19.20 WIB terdakwa melihat anak Samsul datang dengan mengendarai sepeda motor, lalu seorang perempuan mengatakan kepada anak Samsul bahwa terdakwa yang akan menyewa mobil sudah datang,
- Bahwa kemudian anak Samsul membawa mobilnya dari tempat pencucian dan seorang perempuan tersebut mengatakan kepada anak Samsul bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada Samsul untuk menyewa mobil,
- Bahwa selanjutnya anak Samsul memberikan kunci kontak, STNK dan mobil tersebut kepada terdakwa, setelah mobil berada dalam penguasaan terdakwa dan dalam perjalanan terdakwa ada dihubungi Samsul untuk menanyakan apakah mobil sudah diambil dan terdakwa jawab sudah dibawa namun bapak (Samsul) tidak ada dirumah,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Samsul meminta terdakwa untuk mengantarkan mobil pada sore hari yaitu tanggal 19 Maret 2018

- Bahwa terdakwa mengatakan tidak bisa dan meminta waktu kepada Samsul, lalu Samsul menyanggupinya dan dalam perjalanan terdakwa ada dihubungi oleh isteri Samsul untuk menanyakan apakah ada air mineral didalam mobilnya dan menanyakan nama dan alamat terdakwa ,
- Bahwa selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan perjalanan untuk mengantar keluarga ke Singkawang, kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa kembali mengantar keluarga ke arah Sekura dengan menggunakan mobil milik Samsul
- Bahwa setelah selesai mengantar keluarga terdakwa tidak langsung mengembalikan mobil Samsul dan terdakwa langsung pergi kearah Pemangkat untuk beristirahat dirumah nenek Tiara,
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 20 Maret 2018, sekira pukul 00.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak dengan membawa mobil milik Samsul untuk bertemu dengan Tiara. Diperjalanan sekira pukul, 04.00 WIB terdakwa berhenti dan tidur di dalam mobil disekitar daerah Wajok dan sekira pukul 07.30 WIB terdakwa melanjutkan perjalanan ke Pontianak
- Bahwa diperjalanan di daerah Ambawang Pontianak sekira pukul 14.00 WIB lalu terdakwa mengisi angin ban mobil disalah satu bengkel, kemudian terdakwa bertanya kepada pemilik bengkel yang awalnya terdakwa tidak kenal dan tidak tahu namanya dan setelah terdakwa ketahui adalah bernama Sarifin alias Apin untuk menggadaikan mobil milik Samsul yang terdakwa kendaraai dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa Sarifin alias Apin menanyakan kepemilikan mobil dan terdakwa menjawab mobil milik ayah terdakwa yang dibeli secara cash yang memiliki STNK yang ada pada terdakwa dan BPKBnya berada ditangan ayah terdakwa dan terdakwa mengatakan sudah mendapat ijin dari ayah terdakwa untuk menggadaikan mobil,
- Bahwa kemudian Sarifin alias Apin menanyakan alamat terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa tinggal di Siantan, kemudian Sarifin alias Apin mengatakan kepada terdakwa bahwa ia hanya memiliki

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berjanji akan memperlihatkan BPKB aslinya pada keesokan harinya,

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari Sarifin alias Apin kemudian terdakwa menyerahkan STNK mobil beserta kunci kontaknya kepada Sarifin alias Apin dan setelah itu terdakwa tidak pernah lagi bertemu dengan Sarifin alias Apin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa :
2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang
3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur barang siapa :

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada seseorang yang dapat dituntut melakukan tindak pidana:

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa seorang terdakwa yang hadir dipersidangan ini telah melakukan suatu tindak pidana seperti terurai dalam surat dakwaan tertanggal 16 Agustus 2018, dimana terdakwa membenarkan jati diri yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, hingga berdasarkan hal tersebut Majelis berkeyakinan bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" di dalam perkara ini adalah terdakwa YANTO NAPIAH alias YATIM bin NAPIAH ,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bawah unsure Barang siapa telah terpenuhi;



## Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya niat batin dari terdakwa dan terdakwa menyadari akan akibat yang diperbuatnya, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 26 Maret 1906 menerangkan bahwa memiliki itu adalah berupa melakukan sesuatu perbuatan terhadap sesuatu benda secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hak dengan mana benda itu dikuasainya dan hal itu ditegaskan kembali dalam arrestnya kemudian 24-2-1913, dan pendapat ini dianut pula oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam putusan-putusannya tanggal 11-8-1959 No.69/K/Kr1959, tanggal 8-5-1957 No.83/K/Kr/1956, tanggal 19-9-1970 No.123/K/Sip/1970, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “memiliki sesuatu benda berarti menguasai sesuatu benda bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu”,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, yaitu :

- Bahwa hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 19.30 WIB di rumah Samsul di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas awalnya terdakwa menghubungi Samsul melalui /via Handphone dan mengatakan akan menyewa mobilnya selama 2 (dua) hari,
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah Samsul dan mengatakan kepada anaknya dan seorang perempuan di rumahnya bahwa terdakwa sudah meminta ijin kepada Samsul untuk menyewa mobilnya, kemudian anaknya memberikan kunci mobil, STNK dan mobil tersebut kepada terdakwa ,
- Bahwa maksudnya adalah untuk memilikinya dan dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa , lalu terdakwa tidak mengembalikannya kepada Samsul, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pontianak dengan membawa mobil tersebut dan diperjalanan di daerah Ambawang Pontianak terdakwa mengisi angin ban mobil di salah satu bengkel ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada pemilik bengkel yang awalnya tidak tidak ketahui namanya dan setelah terdakwa ketahui adalah bernama Sarifin alin Apin apakah mau menerima gadai mobil yang terdakwa kendaraai dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Sarifin alias Afin mengatakan bahwa Sarifin alias Apin hanya memiliki uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berjanji akan memperlihatkan BPKB aslinya pada keesokan harinya;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Sarifin alias Apin bahwa mobil adalah milik ayah terdakwa yang dibeli secara cash yang memiliki STNK yang ada pada terdakwa dan BPKBnya berada ditangan ayah terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah mendapat ijin dari ayah saksi untuk menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa uang hasil kejahatan telah terdakwa pergunakan untuk berfoya-foya bersama dengan Tiara dan untuk membayar hutang Tiara sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah );

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum suatu barang telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan barang itu ada dalam tangannnya bukan karena kejahatan :**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang lain dalam elemen unsure pasal 372 ini adalah yang dimaksud sebagai pemilik benda yang menjadi obyek penggelapan, tidak menjadi syarat sebagai orang itu adalah korban atau orang tertentu melainkan siapa saja asal bukan terdakwa sendiri,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti,

- Bahwa hari Minggu, tanggal 18 Maret 2018, sekira pukul 19.30 WIB di rumah Samsul di Desa Tanah Hitam, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas awalnya terdakwa menghubungi Samsul melalui /via Handphone dan mengatakan akan menyewa mobilnya selama 2 (dua) hari,
- Bahwa kemudian terdakwa datang kerumah Samsul dan mengatakan kepada anaknya dan seorang perempuan di rumahnya bahwa terdakwa

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meminta ijin kepada Samsul untuk menyewa mobilnya, kemudian anaknya memberikan kunci mobil, STNK dan mobil tersebut kepada terdakwa ,

- Bahwa maksudnya adalah untuk memilikinya dan dijual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa setelah mobil tersebut berada dalam penguasaan terdakwa , lalu terdakwa tidak mengembalikannya kepada Samsul, selanjutnya terdakwa berangkat ke Pontianak dengan membawa mobil tersebut dan diperjalanan di daerah Ambawang Pontianak terdakwa mengisi angin ban mobil di salah satu bengkel ;
- Bahwa kemudian terdakwa bertanya kepada pemilik bengkel yang awalnya tidak tidak ketahui namanya dan setelah terdakwa ketahui adalah bernama Sarifin alin Apin apakah mau menerima gadai mobil yang terdakwa kendarai dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun Sarifin alias Afin mengatakan bahwa Sarifin alias Apin hanya memiliki uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), kemudian terdakwa menyetujuinya dan terdakwa berjanji akan memperlihatkan BPKB aslinya pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa YANTO NAPIAH alias YATIM bin NAPIAH , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;

Yang telah disita dari saksi Samsul bin Sabran maka dikembalikan kepada pemiliknya saksi Samsul bin Sabran sedangkan :

- 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar asli STNK mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;

yang telah disita dari saksi Sarifin als Apin bin Susandi maka dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Samsul bin Sabran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa

## 1. Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan didalam masyarakat;

Terdakwa tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan barang yang dikuasainya ;

## 2. Hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa YANTO NAPIAH alias YATIM bin NAPIAH** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;
  - 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia beserta kunci kontak;
  - 1 (satu) lembar asli STNK mobil Merk Daihatsu Xenia Nomor Polisi KB 1483 HP warna Silver Metalik dengan Nomor Rangka MHKV1AA1JBK000076, Nomor Mesin DP52825 atas nama PT. Erna Clinic Indonesia;*Dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi Samsul bin Sabran;*
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari **Kamis, tanggal 19 September 2018** oleh, **SETYO YOGA SISWANTORO, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **BINSAR TIGOR H. PANGARIBUAN, S.H.**, dan **SISILA DIAN JIWA YUSTISIA S.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **JUNAIDI.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MAHARDIKA RAHMAN, S.H.M.H,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Sambas, dan Terdakwa

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**I. Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.      Setyo Yoga Siswantoro, SH.MH**

**II. Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**J u n a i d i**

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 175/Pid.B/2018/PN Sbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id      Telp : 021-384 3348 (ext.318)